



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 658 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN SURAT PERINTAH MENTERI AGAMA
NOMOR B-055/MA/KP.07/03/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengusulan dan penetapan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Administrator, Pengawas, Kepala Madrasah, dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan pada Kementerian Agama, perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Surat Perintah Menteri Agama Nomor B-055/MA/KP.07/03/2021 tanggal 21 Maret 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Kementerian Agama, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan Surat Perintah Menteri Agama Nomor B-055/MA/KP.07/03/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN SURAT PERINTAH MENTERI AGAMA NOMOR B-055/MA/KP.07/03/2021.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Perintah Menteri Agama Nomor B-055/MA/KP.07/03/2021 tanggal 21 Maret 2021.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat melaksanakan proses pengusulan atau penetapan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Administrator, Pengawas, Kepala Madrasah, dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SYAQOT CHOLIL QOUMAS